



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan tentang penetapan nomenklatur jabatan pelaksana baru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat dengan JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
10. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
11. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
12. Instansi Teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai tugas dan fungsinya menjadi instansi pengguna suatu jabatan pelaksana.

13. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
14. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
15. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

## BAB II

### KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

#### Paragraf 1

#### Klasifikasi Jabatan

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 3

- (1) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: kedudukan, ruang lingkup tugas jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

#### Pasal 4

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

## Paragraf 2

### Nomenklatur Jabatan Pelaksana

#### Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

#### Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan kelas jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

## BAB III

### JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Paragraf 1

### Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 7

Jabatan PNS terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

## Paragraf 2

### Jabatan Administrasi

#### Pasal 8

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;

- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Paragraf 3  
Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 10

Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka diberikan nama jabatan dengan Kualifikasi Pendidikan minimal dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 11

Penamaan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan penetapan penyesuaian nama jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2024 terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV  
PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Untuk menjamin kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan PNS.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Juni 2023  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 2 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKSIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 30 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. KLASIFIKASI KLEREK: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Keterangan
1	-	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah	-
2	-	Pegadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )	mencakup dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan pendokumentasian), a.l administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi
3	-	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengolahan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	-
4	Kementerian Perdagangan	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata -Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen /Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	-

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Keterangan
5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Kebijakan Publik/Sosial dan Politik/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan	-
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Public Relation/Hubungan Masyarakat/Jurnalistik/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Hubungan Internasional/Desain Komunikasi Visual/Statistik	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai Peraturan yang berlaku	-
7	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/Pemerintahan/Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	-
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/Sosiologi/Bimbingan & Konseling/Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban	-
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-

B. KLASIFIKASI OPERATOR: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
1		Penata Layanan Operasional	SLTA sederajat		Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis	mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi
2		Teknisi Laboratorium	Diploma Tiga (D - III) bidang yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang	
4	Kementerian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatrnika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri	

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
5	Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA sederajat		Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil /Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan pemukiman di bidang pekerjaan umum	
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Leger Jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Metakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan di bidang pekerjaan umum	
8	Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil /Teknik Areitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penelaahan laik fungsi prasarana fisik di bidang pekerjaan umum	
10	Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penelaah Mutu Konstruksi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan/Teknik Industri/Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penelaahan mutu konstruksi di bidang pekerjaan umum (rantai pasok, tenaga kerja, sumber daya jasa konstruksi, manajemen dan keselamatan konstruksi)	
11	Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penelaah Teknis Infrastruktur	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan /Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penelaahan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, jalan jembatan, sistem jaringan jalan jembatan, penataan bangunan gedung dan permukiman, serta penyehatan lingkungan permukiman	

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penelaah Teknis Perumahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan penelaahan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	
14	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pengowasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
16	Kementerian Perhubungan	Pengawas Satuan Pelayanan	Kelas I Terminal Penumpang Tipe A Kelas I dan Pelabuhan Penyeberangan Komersial	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi/Teknik Sipil/Manajemen/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	<p>Diklat Manajemen terminal angkutan penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Manajemen angkutan perkotaan</li> <li>- Diklat Teknis dasar transportasi</li> <li>- Diklat Perencanaan transportasi</li> <li>- Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor</li> </ul> <p>- Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat manajer angkutan Umum</li> <li>- Diklat inspeksi sungau dan danau</li> <li>- Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>- Diklat Manajemen Operasional pelabuhan Penyebrangan (MOPP)</li> <li>- Diklat Manajemen Manajemen transportasi ASDP</li> <li>- Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan</li> <li>- Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan</li> <li>- Diklat <i>Marine Inspektur</i></li> <li>- Diklat Kesyahbanderaan</li> <li>- Diklat <i>Entrepreneurship</i></li> </ul>	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional	

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
			Kelas II Terminal Penumpang Tipe A Kelas 2, UPPKB Kelas 1, atau Pelabuhan penyeberangan Perintis Kelas 1		Diklat Manajemen terminal angkutan penumpang - Diklat Manajemen angkutan perkotaan - Diklat Teknis dasar transportasi - Diklat Perencanaan transportasi - Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor - Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ - Diklat manajer angkutan Umum - Diklat inspeksi sungau dan danu - Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau - Diklat Manajemen Operasional pelabuhan penyebrangan (MOPP) - Diklat Manajemen Manajemen transportasi ASDP - Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan - Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan - Diklat <i>Marine Inspektur</i> - Diklat Kesyahbandaraan - Diklat <i>Entrepreneurship</i>		

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
			Kelas III Terminal Tipe A Kelas 3, UPPKB Kelas 2, Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 2, atau Pelabuhan Sungai dan Danau		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Manajemen terminal angkutan penumpang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Manajemen angkutan perkotaan</li> <li>- Diklat Teknis dasar transportasi</li> <li>- Diklat Perencanaan transportasi</li> <li>- Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor</li> </ul> </li> <li>- Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ</li> <li>- Diklat manajer angkutan Umum</li> <li>- Diklat inspeksi sungau dan danu</li> <li>- Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>- Diklat Manajemen Operasional pelabuhan Penyebrangan (MOPP)</li> <li>- Diklat Manajemen Manajemen transportasi ASDP</li> <li>- Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan</li> <li>- Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan</li> <li>- Diklat <i>Marine Inspektur</i></li> <li>- Diklat Kesyahbanderaan</li> <li>- Diklat <i>Entrepreneurship</i></li> </ul>		
17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelola Sumber Daya Air		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekejaan umum	
18	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan		SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	
19	Kementerian Perhubungan	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat		D-3 (Diploma-Tiga) LLAJ /LLASDP/PKB/Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan Angkutan Transportasi Darat	
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan		SMK Teknik/ SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pcsriapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Syarat Jabatan	Tugas Jabatan	Keterangan
21	Kementerian Perhubungan	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	D-3 (Diploma-Tiga) LLAJ /LLASDP/PKB/Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melaksanakan kegiatan operasional di bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	D-3 (Diploma-Tiga) bidang mesin /listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	

C. KLASIFIKASI TEKNISI: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan		
1	Kementerian Perhubungan	Nahkoda	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT II/PDKN I/Ankapin I	<i>BST,AFF,SCRB, MFA, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GM OSS, SAT, O RU , Medical Care, Bridge Resource lwanagement,Ecdis, Ship Security Officer + IMDG/ Seafares Desi mated Sccurities Duties</i>	Melakukan kegiatan pada kapal negara sebagai komandan kapal dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran / maritim	P > 50 meter
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT III/ PDKN I/ Ankapin I	<i>BST, MFA, SC RB, MC, SAT, AFF, RADAR SI MULATOR, RADAR ARPA, GMDSS</i>		35≤P≤50 meter
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT IV/ PDKN II /Ankapin II	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>		25≤P<35 meter
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT V / PDKN III /Ankapin III	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>		12≤P< 25 meter
			Kapal Kelas V		Nautika/Umum	ANT V / PDKN III /Ankapin III	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>		P< 12 meter
2	Kementerian Perhubungan	Mualim II	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT IV/ PDKN II /Ankapin II	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan kenavigasian	P > 50 meter
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT V/ PDKN III /Ankapin III	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>		35≤P≤50 meter
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	ANT V/ PDKN III /Ankapin III	<i>BST, MFA, SCR B, MC, SAT, AFF</i>		25≤P<35 meter
3	Kementerian Perhubungan	Serang	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	-	<i>BST, SCR B, SAT, AFF, RATING DEK</i>	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian deck serta melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan	P > 50 meter
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	-	<i>BST, SCR B, SAT, AFF, RATING DEK</i>		35≤P≤50 meter
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika/Umum	-	<i>BST, SCR B, SAT, AFF, RATING DEK</i>		25≤P<35 meter

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN